

Pola Pengelolaan Kekayaan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan

Lerri Pattra

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

*Corresponding author's email: lerripattra@yahoo.co.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Nagari Wealth Management; Community Empowerment.</p> <p>How To Cite : Pattra, L. (2021). Pola Pengelolaan Kekayaan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan. <i>Nagari Law Review</i>, 5(1), 59-68. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.59-68.2021</p>	<p>One of the objectives of a state is stated in the fourth paragraph of the preamble to the 1945 Constitution, namely for the welfare of the community. After the enactment of the Regional Government Law, regional governments were given the authority to regulate and manage their own regional government affairs. The existence of nagari as a legal community unit in the Unitary State of the Republic of Indonesia has a constitutional basis in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution, the article states "The state recognizes and respects the unity of customary law communities and their traditional rights ...". Before the amendment of the 1945 Constitution, Nagari was recognized as an area with original and special rights. Nagari as the lowest government unit that directly deals with the people in West Sumatra, in its development, is required to be able to empower and provide increased welfare for its people. An important aspect of Nagari autonomy is the authority to regulate (regularend) the household in the form of a legal product known as Nagari Regulation. With the existence of rules, the second aspect of autonomy will be implemented, namely the aspect of managing (besturen). Aspects of regulating according to the authority of the Nagari stipulated in the Nagari Government Law (a) authority based on rights of origin, (b) Village-scale local authority; (c) authority assigned by the Government, Provincial Government, or Regency / Regional Government City; and other authorities assigned by the Government, Provincial Government, or Regency / City Regional Government in accordance with the provisions of statutory regulations. Good management of village wealth and community empowerment will be able to improve community welfare, according to the aspirations of the Indonesian nation.</p> <p style="text-align: right;">©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Pendahuluan

Secara prinsip, tujuan Negara tercantum di dalam pembukaan "UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia..."

Selanjutnya dalam "Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat", berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sesuai dengan "Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tentang "pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang", "Pasal 2 UUPA" memuat wewenang untuk:

- a. "Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa".

- b. “Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa”.
- c. “Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Dalam “Pasal 14” Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya mengatakan:

- a. “Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa”, dan
- b. “Berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa”.

Selanjutnya, “Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk mengambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah”. memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan kepada negara diberikan kewajiban untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. merupakan tujuan dari ketentuan tersebut, makna yang terkandung dari kakimat tersebut, untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki merupakan kewenangan dari negara.

Tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan dengan cara negara haru punya suatu perencanaan yang cermat dan terarah dalam melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tersebut. Kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, Apabila dicermati dengan seksama, maka dalam pemanfaatannya agar tidak terjadi perusakan terhadap lingkungan hidup, harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi.

Eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, pasal tersebut menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya....”. Sebelum UUD 1945 eksistensi diubah, Nagari diakui sebagai daerah dengan hak asal dan bersifat istimewa. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah yang langsung berurusan dengan rakyat di Sumatera Barat dalam perkembangannya dituntut untuk mampu memberdayakan dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional maksudnya pelimpahan tanggung jawab diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus rumah tangga sendiri tentunya daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan, peruntukan dan pembangunan daerah¹. Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana seacara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber yang cukup kepada daerah. Semua-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangannya sendiri².

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di daerah, karena daerah Kabupaten dan Kota diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut keinginan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

¹ Arief Muljadi, 2006, *Landasan Dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5.

² Sarman, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 228.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak reformasi dan diberlakukan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 tahun 1999), Pemerintahan Nagari saat ini kembali menjadi pusat perhatian pembangunan di Sumatera Barat, terutama dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Nagari di Sumatera Barat kembali menjadi pusat perhatian yakni dengan digantinya Perda Nomor 9 tahun 2000 dengan Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam perkembangan nagari selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan nagari mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemerintahan terendah yakni dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Suatu hal yang baru dalam UU No. 6 tahun 2014 adalah diaturnya tentang kewenangan Nagari secara lebih rinci. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 dan 19 UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal 33 dan 34 PP No. 43 tahun 2014 yang meliputi: a). kewenangan berdasarkan hak asal usul; b). kewenangan lokal berskala Desa; c). kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d). kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ditegaskan dalam kedua ketentuan tersebut bahwa kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: a). sistem organisasi masyarakat adat; b). pembinaan kelembagaan masyarakat; c). pembinaan lembaga dan hukum adat; d). pengelolaan tanah kas Desa; dan e). pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan mengenai kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: a). pengelolaan tambatan perahu; b). pengelolaan pasar Desa; c). pengelolaan tempat pemandian umum; d). pengelolaan jaringan irigasi; e). pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f). pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g). pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h). pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i). pengelolaan embung Desa; j). pengelolaan air minum berskala Desa; dan k). pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Mengingat luasnya kewenangan desa tersebut yang diberikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 jo PP No. 43 Tahun 2014 dikaitkan dengan kondisi suatu daerah sudah barang tentu daftar kewenangan yang sudah ditentukan tersebut potensinya ada di setiap nagari. Oleh karena itu sesuai dengan kondisi riil suatu nagari, isi atau jenis kewenangan nagari yang satu akan berbeda dengan isi atau jenis kewenangan nagari lainnya.

Pengelolaan sumber daya alam di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan nuansa adat yang begitu kental dalam setiap pemanfaatan sumber daya alamnya. Dalam adat di Minangkabau sumber daya alam tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga sebagai pengikat hubungan kekerabatan, sehingga mekanisme pengelolaan diatur sedemikian rupa dengan nilai adat yang tinggi agar tetap terjaga kelestariannya agar dapat diwariskan pada generasi yang akan datang.³ Setelah beberapa tahun masyarakat Sumatera Barat kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, namun harta kekayaan nagari sebagian besar masih belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik oleh Nagari, sehingga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan nagari masih bergantung pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, menyebutkan, "harta kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak." Jika dicermati lebih lanjut, maka dengan jelas dinyatakan Nagari mempunyai harta kekayaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nagari, minimal untuk menambah

³ LBH Padang, 2005, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan nadari Menatap Masa Depan)*, LBH Padang atas dukungan yayasan TIFA, hlm 43.

pemasukan bagi nagari dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari itu sendiri. Namun dalam praktiknya, masih banyak nagari yang belum mampu untuk mengelola kekayaan nagarinya dengan baik. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat nagarinya secara umum.

Dalam perkembangan pengelolaan itu, timbul beberapa pertanyaan, seperti: sejauh mana nagari telah mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, perlu dilakukan kajian faktor yang merupakan kendala nagari untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk menjawab issue hukum yang dikemukakan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*). Melalui pendekatan *socio-legal*, penelitian ini ingin mengkaji tentang Pola Pengelolaan Kekayaan Nagari untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Disamping itu juga untuk mengkaji faktor pola pemberdayaan masyarakat, serta kendala dalam pengelolaan Kekayaan Nagari.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pola Pengelolaan Kekayaan Nagari

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat diatur dalam Perda Provinsi Sumatera No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perda Provinsi tersebut merupakan ketentuan payung dan menjadi pedoman bagi masing-masing kabupaten untuk menyusun dan mengatur pemerintahan nagari di wilayahnya. Adapun harta kekayaan yang dimaksud dalam Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari adalah: 1). Pasar Nagari, 2). Tanah lapang atau tempat rekreasi, 3). Balai, Mesjid, dan atau Surau Nagari, 4). Tanah, hutan, sungai, kolam, dan atau laut yang menjadi ulayat nagari, 5). Bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan atau anak nagari untuk kepentingan umum, 6). Harta benda dan kekayaan lainnya.

Dalam hal pengelolaan kekayaan nagari terhadap 6 hal diatas pada umumnya pengelolaan kekayaan nagari dilaksanakan oleh wali nagari. Akan tetapi dari 3 Nagari yang telah diteliti (Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten 50 Kota, dan Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar), pengelolaan kekayaan Nagari tersebut tidak memberikan hasil yang baik bagi Pendapatan Asli Nagari. Pengelolaan kekayaan Nagari ini tentu saja tidak memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari karena harta kekayaan nagari sebagian besar masih belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik oleh Nagari. Sehingga untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan nagari masih saja dari APBD Pemerintah Kabupaten, artinya pengelolaan Harta kekayaan nagari itu masih tetap jalan ditempat, sehingga tidak jelas bagaimana gambaran pengelolaan suatu nagari itu ke depan. Pengelolaan kekayaan nagari merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang disuatu nagari. Semua yang berkaitan dalam mengurus pengelolaan kekayaan nagari di atur oleh Wali Nagari mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian pengelolaan kekayaan menjadi kurang berkembang serta belum terkelola dengan baik. Tujuan dari pengelolaan kekayaan nagari untuk menambah pemasukan bagi nagari dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari. Diberikannya dana desa dari pemerintah pusat kepada Nagari menjadi salah satu factor penyebab kurang terkelolanya kekayaan nagari. Pemerintah nagari seakan lebih fokus dalam pengelolaan dana desa yang memang memberikan jumlah yang tidak sedikit untuk dikelola pertahunnya.

Selain hal diatas, pola pengelolaan kekayaan nagari pada saat ini telah beralih dari pengelolaan secara langsung oleh pemerintah nagari menjadi dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Hal ini terlihat dari dibentuknya beberapa Badan Usaha Milik Nagari pada lokasi penelitian yang diteliti. Bahkan di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota, dan telah dibentuk Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang dan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang Sukses. dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian nagari merupakan maksud dibentuknya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Badan Usaha Milik Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) antara lain: 1). Meningkatkan perekonomian nagari, 2). Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari, 3). Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi nagari, 4). Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari dan/atau pihak ketiga, 5). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, 6). Membuka lapangan kerja, 7). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi nagari, 8). Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari.

Untuk membentuk suatu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ada beberapa persyaratan yang ditentukan oleh nagari untuk dipenuhi, yaitu: 1). Atas inisiatif pemerintah nagari dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah nagari, 2). Adanya potensi usaha masyarakat, 3). Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, 4). Tersedianya sumber daya nagari yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan nagari, 5). Dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi beberapa unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat 6). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dan pendapatan masyarakat.

Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ditetapkan dengan peraturan nagari dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui tahapan; "1). musyawarah nagari untuk menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam AD/ART yang sejurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, system pertanggungjawaban dan pelaporan bagi hasil dan kepailitan, 2). Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf peraturan nagari, 3). Penerbitan peraturan nagari"

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) terdiri dari unit-unit usaha berbadan hokum yang dapat berupa lembaga bisnisyang kepemilikan sahamnya berasal dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan masyarakat. Dalam hal Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hokum, bentuk organisasi BUMNag didasarkan pada peraturan nagari tentang pendirian BUMNag. Kantor BUMNag biasanya bekedudukan di pusat pemerintahan nagari atau tempat lainnya di wilayah nagari dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Wilayah usaha BUMNag berada di wilayah nagari dan dalam hal perluasan usaha, wilayah BUMNag dapat berlokasi diluar wilayah nagari.

BUMNag dapat membentuk unit usaha meliputi: 1). Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNag, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, 2). Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNag sebesar 60 % (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan erundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pada prinsipnya organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi pemerintahan nagari. PEngisian susunan kepengurusan BUMNag dipilih oleh masyarakat nagari melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari: a). Penasihat, b). Pelaksana Operasional, c).Pengawas.

Kewajiban Penasihat BUMNag dijabat secara *ex officio* oleh wali nagari yang tengah menjabat adalah sebagai berikut: “a). Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag, b). Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag, c). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag”.

Sedangkan kewenangan dari Penasihat ini adalah: “a). Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha nagari, b). Melindungi usaha nagari dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.” Pelaksana Operasional BUMNag berkewajiban untuk: “a). Melaksanakan dan mengembangkan BUMNag agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat nagari, b). Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi nagari untuk meningkatkan pendapatan asli nagari, c). Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian nagari lainnya.”

Sedangkan wewenang dari pelaksana operasional yaitu:” a). Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNag setiap bulannya, b). Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNag setiap bulannya, c). Memberikan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNag kepada masyarakat nagari melalui musyawarah nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.”

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha , khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengantanggungjawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi: “a). Masyarakat nagari yang mempunyai jiwa wirausaha, b). Berdomisili dan menetap di nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, c). Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi nagari, d). Berpendidikan minimal setingkat SMU atau sederajat. Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan: “a). Meninggal dunia, b).Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag, c). Mengundurkan diri, d). Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMNag, d). Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.”

Pelaksana operasional wajib melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag. Kinerja pelaksana operasional dievaluasi setiap tahun mengenai tercapai atau tidaknya rencana kerja yang telah ditetapkan. Masa bakti pelaksana operasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag. Pengawas BUMNag bertindak mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan pengawas terdiri atas: 1). Ketua, 2). Wakil ketua merangkap anggota, 3). Sekretaris merangkap anggota, 4). Anggota

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun, yang bertujuan untuk: 1). Pemilihan dan pengangkatan pengurus, 2). Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag, 3). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BUMNag terdiri dari jenis-jenis Unit Usaha, meliputi:

- a. “Unit Usaha Jasa”: “a). Unit usaha jasa keuangan mikro, simpan pinjam, perkreditan, b). Unit usaha jasa transportasi, pengangkutan, c). Unit usaha jasa komunikasi, d). Unit usaha jasa pertukangan, perbengkelan, e). Unit usaha jasa pembayaran rekening listrik, air, telepon, e). Unit usaha barang sewaan lainnya.”

- b. "Unit Usaha Penyaluran Sembilan Bahan pokok": "a). Beras, b). Gula, c). Garam, d). Minyak goreng, e). Kacang kedelai."
- c. "Unit usaha perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan:" "a). Kegiatan jual beli barang, penyaluran pupuk bersubsidi, b). Jagung, buah-buahan, sayuran, c). Sapi, kambing, kerbau, itik, ayam, d). Ikan air tawar"
- d. "Unit usaha industri kecil dan rumah tangga:" "a). Makanan, minuman, b). Pengelolaan kerajinan rakyat, c). Bahan bakar alternative, d). Bahan bangunan, e). Kegiatan lain yang sejenis."
- e. "Unit usaha pariwisata:" "berupa pengelolaan objek wisata yang ada di nagari, berupa pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum."

Modal awal BUMNag bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, sedangkan Modal BUMNag terdiri atas Penyertaan Modal Nagari dan Penyertaan Modal masyarakat nagari. Penyertaan modal nagari terdiri atas: 1). Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari, 2). Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari, 3). Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari, 4). Aset nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa (nagari).

Sedangkan untuk penyertaan modal masyarakat nagari berasal dari tabungan masyarakat dan/ atau simpanan masyarakat. BUMNag juga dapat melakukan kerjasama dengan BUMNag lainnya dengan persetujuan masing-masing pemerintah nagari. BUMNag Bersama dapat dibentuk dalam rangka kerjasama antar nagari dan pelayanan usaha antar nagari yang merupakan milik 2 (dua) nagari atau lebih. Pembentukan BUMNag Bersama ini disepakati melalui musyawarah antar nagari yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar nagari yang terdiri atas: "1). Pemerintah Nagari, 2). Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, 3). Lembaga kemasyarakatan Nagari, 4). Lembaga Nagari lainnya, 5). Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender."

3.2. Pola Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Secara umum pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan belajar-mengajar dan usaha-usaha lain (misalnya membantu penyediaan fasilitas tertentu), yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat nagari bertindak mengatasi masalah dan ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar adalah usaha aktif seseorang yang bertujuan mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang berdampak tumbuhnya kemampuan bertindak cerdas memecahkan masalah. Di beberapa nagari pola pemberdayaan masyarakat nagari masih dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, ataupun dihimpun dalam suatu kelompok yang kemudian dibina oleh nagari. Namun pola pemberdayaan seperti itu cenderung hanya bersifat temporer atau sementara sehingga tidak benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di salah satu nagari yang diteliti, ditemukan pola pemberdayaan masyarakat yang sedikit berbeda, yaitu masyarakat diberikan kesempatan dalam pemanfaatan tanah ulayat nagari. salah satu aset yang dimiliki Nagari Sungai Kamuyang adalah adanya Tanah Ulayat Nagari. Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan Nagari dan memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan Anak Nagari diatur pemanfaatannya. Pengaturan mengenai pemanfaatan ini ini kemudian juga dituangkan dalam bentuk peraturan nagari.

Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari peruntukannya diutamakan bagi Anak Nagari baik secara perorangan sebagai Kepala Keluarga maupun secara kelompok oleh beberapa Kepala Keluarga. Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari disamping diperuntukan bagi Anak Nagari juga dimanfaatkan oleh suatu Badan Usaha baik yang dimiliki Anak Nagari maupun oleh pihak lain.

Setiap Badan Usaha yang melakukan usaha pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari wajib memanfaatkan tenaga kerja Anak Nagari dalam melakukan usahanya. Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh si Pemanfaat hanya dapat dilakukan untuk keperluan kegiatan pertanian. Pengecualian pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari, maka khusus bagi anak Nagari juga dapat dimanfaatkan untuk tempat tinggal sementara (bangunan darurat).

Setiap Anak Nagari yang akan memanfaatkan dan melakukan usaha pada Tanah Ulayat Nagari wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Nagari yang telah diketahui oleh Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum. Setiap Badan Usaha yang akan memanfaatkan dan melakukan usaha pada Tanah Ulayat Nagari Wajib mengajukan permohonan tertulis pada Pemerintahan Nagari dan realisasi permohonannya setelah ada rekomendasi/persetujuan Lembaga Adat Nagari. Terhadap setiap permohonan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari akan diperiksa dan diteliti oleh Pemerintah Nagari. Luas Tanah Ulayat Nagari yang dapat diberikan untuk pemanfaatan oleh Anak Nagari maksimal 0,25 Ha (seperempat hektar) untuk setiap Kepala Keluarga termasuk untuk bangunan tempat tinggal sementara (lokasi lakuak nan gadang) dan 0,5 Ha (setengah hektar).

Terhadap bangunan tempat tinggal yang didirikan oleh Anak Nagari pada Tanah Ulayat Nagari, maka apabila diperlukan demi kepentingan Nagari, Anak Nagari dimaksud bersedia membongkar bangunannya tanpa adanya ganti rugi. Luas tanah untuk bangunan tempat tinggal dibatasi maksimal 100 M² (seratus meter persegi). Tanah Ulayat Nagari yang dapat diberikan untuk pemanfaatan bersama oleh Kelompok dengan syarat satu Kelompok terdiri dari kepala Keluarga Anak Nagari dengan jumlah minimal 10 KK. Satu Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan Tanah Ulayat Nagari dengan luas maksimal 4 Ha (empat hektar) dan digunakan untuk keperluan pertanian. Luas pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh suatu Badan Usaha yang dapat diberikan oleh Pemerintah Nagari dilakukan berdasarkan perhitungan dari besar modal Badan usaha tersebut dan dengan luas maksimal 10 Ha (sepuluh hektar). Hak si Pemanfaat tanah ulayat nagari: 1). Sipemanfaat selama mengelola tanah mendapat perlindungan dari Pemerintah Nagari; 2). Bagi Anak Nagari yang memanfaatkan tanah ulayat Nagari diberi batas waktu maksimal 5 (lima) tahun; 3). Sipemanfaat mendapat pembinaan dan penyuluhan dari Pemerintah Nagari dalam mengelola tanah tersebut.

Kewajiban si pemanfaat: 1). Setiap pemanfaat Tanah Ulayat Nagari wajib membayar Bunga Tanah kepada Nagari, 2). Besarnya Bunga Tanah yang harus dibayar si Pemanfaat dihitung berdasarkan jenis si Pemanfaat dan luas tanah; 3). Si pemanfaat wajib memelihara tanaman keras yang telah ditanam Pemerintahan Nagari.

Disamping itu pola pemberdayaan masyarakat nagari yang dilakukan adalah dengan memberikan anak nagari izin pengelolaan objek wisata kepada organisasi pemuda jorong oleh pemerintah nagari. Organisasi Pemuda Jorong yang akan mengelola tempat Pemandian Batang Tabit ditentukan melalui undian didepan Organisasi Pemuda Jorong yang diundang pada hari dan tanggal tertentu. Organisasi pemuda Jorong yang sudah mendapat giliran mengelola objek wisata tersebut tidak diikutkan lagi pada undian berikutnya, guna member kesempatan kepada Organisasi pemuda Jorong lain-lainnya.

Dengan dibentuknya BUMNag, juga telah terjadi pergeseran pola pemberdayaan masyarakat nagari, dimana sebelumnya masyarakat biasanya hanya diberikan pemberdayaan berupa pelatihan/ penyuluhan maupun diberikan bantuan dana untuk beberapa kegiatan secara langsung, menjadi masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan kekayaan nagari melalui BUMNag.

3.3. Kendala dalam Pengelolaan Kekayaan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Di Sumatera Barat

Di beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Pagaruyung dan Nagari Sungayang ditemukan bahwa BUMNag yang sudah terbentuk belum bisa beroperasi atau melakukan kegiatan usahanya. Ada beberapa factor yang menjadi kendala, diantaranya:

- a. Belum adanya peraturan yang lebih tinggi (dalam hal ini Peraturan Bupati) yang dapat memayungi guna member kepastian hukum mengenai barapa besaran modal awal BUMNag bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, sedangkan Modal BUMNag terdiri atas Penyertaan Modal Nagari dan Penyertaan Modal masyarakat nagari.
- b. Beberapa kendala teknis juga ditemukan, baik dalam pengelolaan kekayaan nagari ataupun pemberdayaan masyarakat, diantaranya telah lebih dulunya usaha-usaha yang dikelola secara perorangan oleh masyarakat nagari, sehingga seolah-olah terjadi persaingan dengan BUMNag.
- c. Hampir setiap Nagari mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan siap dikelola, namun kualitas sumber daya manusia yang belum optimal kurang mampu mengelola kekayaan nagari yang ada dengan tepat sehingga produk ataupun jasa yang dihasilkan pun tidak maksimal. Oleh karena itu, langkah yang diterapkan adalah mengadakan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan terkait pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan metode partisipasi aktif masyarakat. Dengan mengajak masyarakat ikut serta aktif dalam pengelolaan BUMNag, diharapkan dapat menanamkan pengaruh baik pada masyarakat, sehingga tercapai tujuan utama optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Peningkatan mutu SDM juga dilakukan dengan memberikan bantuan pendidikan berbagai jenjang yang ada di nagari tersebut.

4. Kesimpulan

Pengelolaan Kekayaan Nagari pada umumnya setiap nagari sudah mulai membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Badan Usaha Milik Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Dari hal ini terlihat telah terjadi pergeseran pola pengelolaan kekayaan nagari dari yang sebelumnya pengelolaan di atur oleh Wali Nagari mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, menjadi pola pengelolaan yang dirasa lebih profesional dengan membentuk BUMNag.

Dengan dibentuknya BUMNag, juga telah terjadi pergeseran pola pemberdayaan masyarakat nagari, dimana sebelumnya masyarakat biasanya hanya diberikan pemberdayaan berupa pelatihan/ penyuluhan maupun diberikan bantuan dana untuk beberapa kegiatan secara langsung, menjadi masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan kekayaan nagari melalui BUMNag.

Terdapat beberapa kendala yuridis dan kendala teknis dalam pengelolaan kekayaan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Kendala yuridis diantaranya belum adanya peraturan Bupati yang mengatur mengenai besaran penyertaan modal dari APB Nagari yang boleh dimasukkan menjadi modal awal BUMNag. Beberapa kendala teknis juga ditemukan, baik dalam pengelolaan kekayaan nagari ataupun pemberdayaan masyarakat, diantaranya telah lebih dulunya usaha-usaha yang dikelola secara perorangan oleh masyarakat nagari, sehingga seolah-olah terjadi persaingan dengan BUMNag.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih diucapkan kepada Mitra Bestari, Reviewer, Editor dan tim pengelola jurnal Nagari Law Review atas bantuan dan kerjasamanya dalam penerbitan artikel ini. Selanjutnya diucapkan

terimakasih kepada LPPM Universitas Andalas yang telah menerima dan mendanai penelitian ini serta semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian artikel ini.

Referensi

Buku

- Amir M.S. 2001, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Arief Muljadi, 2006, *Landasan Dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Minangkabau Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- LBH Padang, 2005, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan nadari Menatap Masa Depan)*, LBH Padang atas dukungan yayasan TIFA.
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofis Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Musyari Zainudin, 2011, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, Cs, 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah University Press.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Admistrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 104
- S.F Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cet Kedia (revisi), UII Press, Yogyakarta.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sarman, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.